

Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia

Irma Mangar

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Irmamangar403@gmail.com

Muhammad Rosyid Ridho

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Muhammadrosyid726@gmail.com

Suggested Citation:

Mangar, Irma & Ridho, M. Rosyid. (2022). Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, 1(2), 75-84, <http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i2.18040>

Article's History:

Received January 2022; Revised April 2022; Accepted May 2022.
2022. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

This article examines the independent state institutions in the state administration in Indonesia. This article discusses the concept of an independent state institution, the position of an independent state institution in the Indonesian constitution, as well as the effectiveness of state institutions in carrying out their duties and authorities. The purpose of writing this article is to find out whether independent institutions in Indonesia are efficient also effective in carrying out their authority. This study uses a descriptive analysis method is the method in this study and the approach uses a normative juridical approach. The conclusion of this article is that the number of independent state institutions results in overlapping so that relations between state institutions and conflicts cannot be avoided. strengthening these institutions through the constitution so that they have a strong legal basis and can carry out the functions of checks and balances, minimize the authority of the DPR in choosing leaders of independent institutions, granting independent powers, affirmation of non-partisan provisions. The solution is intended so that independent state institutions can operate in accordance with independent principles.

Keywords: independent institutions, constitutional system, authorities

Abstrak:

Artikel ini mengkaji tentang lembaga independen negara dalam ketatanegaraan di Indonesia. Dalam artikel ini membahas tentang konsep lembaga independen negara, kedudukan lembaga independen negara dalam ketatanegaraan Indonesia, serta kewenangan efektivitas lembaga negara dalam menjalankan fungsi tugas dan wewenang. Tujuan penulisan artikel ini yaitu agar mengenal maksud dari adanya kelembagaan independen di Indonesia sudah efektif dan efisien dalam menjalankan wewenangnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis merupakan metode dalam penelitian ini dan pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari artikel ini yaitu banyaknya lembaga

independen negara tersebut berakibat pada tumpang tindih sehingga hubungan antar lembaga negara serta konflik yang tidak dapat dihindarkan. penguatan lembaga-lembaga tersebut lewat peraturan perundangan untuk mempunyai jaminan hukum yang kuat serta dapat menjalankan fungsi *check and balances*, Meminimalisir kewenangan DPR dalam memilih pimpinan lembaga independen, Pemberian Kewenangan Yang bersifat mandiri, Penegasan Ketentuan non partisan. Solusi tersebut dimaksudkan agar lembaga independen negara dapat berjalan sesuai dengan prinsip independen.

Kata Kunci: lembaga independen, sistem ketatanegaraan, wewenang

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, pembagian kekuasaan di Indonesia dijalankan dalam konsep negara hukum. Setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pembagian kekuasaan (*separation of power*) kepada lembaga negara, dari yang sebelumnya pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) (Sudrajat, 2022). Tujuan utama dari pembagian kekuasaan tersebut yakni untuk menghindari adanya pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga negara. Reformasi politik tahun 1998 yang dilanjutkan dengan reformasi UUD 1945 tahun 1999 hingga tahun 2002, memberikan perubahan yang cukup besar terhadap ketatanegaraan Indonesia. Lahirnya lembaga-lembaga negara independen yang cukup banyak, merupakan sebuah fenomena yang terjadi pasca adanya amandemen UUD 1945.

Sebelum amandemen UUD 1945, dijelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemegang tertinggi superior dimana kedaulatan rakyat berada dalam kekuasaan MPR dan merupakan lembaga tertinggi negara (Huda, 2020: 56). Pasca amandemen, kedudukan MPR setara kelembagaan kenegaraan lainnya juga tidak lagi menjadi bagian-bagian kelembagaan tinggi negara. Kemunculan banyaknya lembaga negara tersebut merupakan bentuk respon masyarakat terhadap penyimpangan fungsi lembaga-lembaga negara selama masa orde baru dengan kurun waktu 32 tahun. lembaga negara independen hadir untuk mendorong kepentingan dan tuntutan masyarakat agar terjadinya perubahan sosial yang sedari dulu tidak di akomodir oleh lembaga terdahulu.

Lembaga negara di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu *constitutional state organ* dan *state auxiliary organ*. *Constitutional state organ* merupakan lembaga negara yang pembentukannya mendapatkan kewenangan dari undang-undang, sementara *state auxiliary organ* merupakan lembaga negara yang kewenangannya berasal dari peraturan perundangundangan (Iswandi & Prasetyoningsih, 2020). Perkembangan *state auxiliary organ* di Indonesia sangat pesat, setelah adanya reformasi. Pesatnya perkembangan *state auxiliary organ* pasca reformasi ini, tidak lain dikarenakan kondisi birokrasi yang terdapat dalam lingkungan pemerintah dinilai sudah tidak mampu lagi dalam menjalankan pemenuhan pelayanan umum serta tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain itu, lembaga-lembaga negara ini dibentuk melalui dasar hukum yang berbeda-beda, sehingga menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut dibentuk atas dasar isu-isu parsial, insidental dan merupakan jawaban khusus atas persoalan yang dihadapi (Susanto, 2014: 280).

Pasca amandemen UUD 1945, setidaknya ada sekitar 34 lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia. Selain itu, hingga tahun 2017 setidaknya terdapat 104 lembaga independen negara yang ada di Indonesia yang keberadaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan (Arliman, 2020). Jumlah tersebut tentu sangat banyak, dan berakibat tidak efisiennya tugas dan wewenang yang dijalankan. Selain itu, banyaknya lembaga negara yang ada di Indonesia, juga berdampak pula pada meningkatnya beban anggaran negara dan juga jumlah personil yang ada di pemerintahan tentu semakin banyak. Menurut Denny Indrayana, tidak jelasnya komisi negara

di Indonesia dikarenakan tidak adanya kejelasan dalam konsep ketatanegaraan yang komprehensif tentang bagaimana seharusnya serta bagaimana sebaiknya komisi negara. Sehingga pada akhirnya, komisi negara hanya sebagai sebuah lembaga yang lahir karena reaktif responsif, bukan sebagai bentuk preventif solutif (Alamsyah & Huda, 2013: 87).

Adanya lembaga negara yang begitu banyak, tidak menjadikan problem kebangsaan berkurang, bahkan tugas dan fungsi yang mereka jalankan justru tumpang tindih. Melihat hal tersebut, dalam kurun waktu periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, setidaknya ada puluhan lembaga negara yang sudah dibubarkan. Pembubaran lembaga negara tersebut dimulai pada awal periode menjabat tahun 2014 yakni membubarkan 10 lembaga, sejak tahun 2016 terdapat sembilan (9) lembaga, juga di tahun sebelumnya 2015 hanya terdapat 2 lembaga, dan pada tahun berikutnya yakni 2017 ada terdapat 2 kelembagaan dan selebihnya tidak di jelaskan (Kencana, 2020). Kemudian yang terbaru, pada tahun 2020 melalui Perpres No. 112 Tahun 2020 setidaknya membubarkan 10 lembaga negara (Detikcom, 2020). Pembubaran lembaga negara tersebut, merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perampingan birokrasi serta sebagai bentuk efektivitas serta revisi lembaga negara agar dapat berjalan secara optimal.

METODE

Metode deskriptif analisis merupakan metode dalam penelitian ini dan pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) di mana peneliti melakukannya di perpustakaan (Mustari & Rahman, 2012). Teknik pengumpulan menggunakan dokumentasi berbentuk jurnal dan buku yang saling berkaitan pada pokok pembahasan yang mempunyai keterkaitan dengan judul. Penghimpunan dan pengumpulan data juga dokumen dilakukan agar dapat mengetahui kejelasan, kebenaran dan ketepatan data yang di peroleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Lembaga Independen Negara

Lembaga negara dapat diartikan sebagai sebuah organisasi atau badan kenegaraan (Hadjar et al, 2003: 4). Dalam bahasa Asing kelembagaan negara dikenal dengan penyebutan *political institution* atau *civilated organization*, sementara dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *staat organen*. Lembaga negara merupakan sebuah perwujudan kelengkapan negara yang bertujuan untuk menjalankan kekuasaan dan mewujudkan cita-cita negara. Pembentukan lembaga negara ini, dilakukan oleh negara, dari negara untuk negara serta bertujuan untuk pembangunan negara itu sendiri (Lutfi & Satriawan, 2014).

Berdirinya lembaga negara ini merupakan perkembangan organisasi negara yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan negara. Sementara itu, lembaga independen negara dapat diartikan sebagai sebuah lembaga yang terbentuk dari pemerintah yang menyerahkan kewenangannya untuk menetapkan atau membentuk badan sendiri (*the agencies produced by the growing trend of government power to appointed or self appointed bodies*). Jadi, lembaga independen negara ini dapat diartikan sebagai keputusan negara dalam pembentukan lembaga baru yang keanggotaannya di ambil dari unsur-unsur non negara, dan diberikan kekuasaan serta di fasilitasi oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara (Alamsyah & Huda, 2013).

Perkembangan lembaga negara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari era orde baru. Pasca runtuhnya rezim otoritarianisme zaman pemerintah presiden Soeharto, pada paruh pertama tahun 1998, yang dilegitimasi melalui amandemen UUD 1945. Kemunculan lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 menuai pro dan kontra, kemunculan lembaga-lembaga negara tersebut mendatangkan banyak pertanyaan yang cukup negatif. Karena

munculnya lembaga negara pada saat itu dianggap hanya sebagai cabang kekuasaan tertentu dan merupakan perwujudan dari kelatahan demokrasi yang berkuasa (Arliman, 2020).

Reformasi konstitusi UUD 1945 tahun 1999 sampai 2002 merupakan perubahan besar ketatanegaraan di Indonesia, yang mengiringi menuju masa transisi ke demokrasi. Hal tersebut memicu lahirnya banyak lembaga independen negara atau pun komisi-komisi negara. Jauh sebelum itu, Amerika Serikat saat krisis ekonomi melanda dunia pada tahun 1914. Sehingga Amerika sangat mengharapkan adanya lembaga khusus yang memenage dunia bisnis. Hal tersebut bertujuan untuk mengontrol rivalitas dunia bisnis, sehingga munculah lembaga *Federal Trade Commission*. Pada periode selanjutnya, munculah lembaga-lembaga baru atau disebut komisi negara independen seperti *The Consumer Product Safety Commission*, *Federal Communication Commission*, *Interstate Commerce Commission*. Negara Inggris dalam perjalanannya juga melahirkan lembaga-lembaga negara baru yang bahkan dimulai sejak era Revolusi Industri. Kemunculan lembaga-lembaga tersebut merupakan jawaban atas meningkatnya permasalahan masyarakat Inggris. Beberapa lembaga tersebut diantaranya adalah *Contryside Commission*, *The Health and Safety Commission* *The Office of Fair Trading* dan lembaga-lembaga lainnya (Alamsyah & Huda, 2013).

Munculnya lembaga negara independen yang berkembang cukup pesat ini tidak lepas dari beberapa alasan, Menurut Ahmad Basarah hal tersebut disebabkan karena beberapa hal diantaranya (Basarah, 2014: 1-2):

1. Kemajuan pesat perekonomian juga sosial yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur hampir keseluruhan kehidupan manusia.
2. Untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan (*welfare state*), maka dibutuhkan fungsi yang cepat, tepat serta komprehensif dari semua lembaga negara yang ada.
3. Dinamika masyarakat yang kompleks hingga menyebabkan beragam fungsi organisasi juga struktur serta integritas kenegaraan yang berkembang pesat.
4. Terjadinya transisi demokrasi mengakibatkan negara mengalami perubahan drastis dalam sosial dan perekonomian, sehingga membuat upaya eksperimen kelembagaan (*institutional experimentation*).

Sementara itu, Zainal Arifin Mochtar berpendapat bahwa alasan didirikannya lembaga independen negara yaitu (Mochtar, 2016):

1. Komisi non-liberal merupakan Reformasi dari kelembagaan negara independen ada sebagai bentuk kritik atas sikap koruptif penguasa, kemudian melakukan pemisahan diri pada publik dengan dibentuknya kelembagaan independen
2. Transformasi demokrasi yang lebih partisipatif sehingga lembaga negara independen dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga merupakan dari kebutuhan percepatan demokrasi.
3. Bagian dari visualisasi kekuasaan yakni negara membentuk kekuasaan kelembagaan terbaru dengan memberikan penjaminan yang bersifat tetap yang berjalan sesuai penguasa dalam menciptakan perbaikan. Walaupun pemulihan Padahal tersebut disisipkan agenda-agenda tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula.
4. Adanya kekecewaan kepada kelembagaan terdahulu yang tidak dapat memberikan hasil seperti diharapkan.

Pembentukan lembaga negara independen ini dibentuk sebagai fungsi pembantuan, bukan sebagai fungsi utama. Pembentukan lembaga tersebut dikarenakan adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam sebuah negara yang dinilai tidak dapat dicapai jika hanya melalui lembaga utama saja (*main state organs*) sehingga dibentuklah lembaga negara pembantu (*state auxiliary organ*). Salah satu sifat *state auxiliary organ* yaitu independen atau

biasa disebut dengan lembaga negara independen. Idealnya lembaga negara independen ini terpisah dari kekuasaan eksekutif, legislatif atau pun yudikatif. Karena pada dasarnya independen tersebut diartikan sebagai kebebasan, kemandirian, kemerdekaan dan otonom, serta tidak dalam dominasi personal atau pun institusional.

Secara garis besar, karakteristik dari lembaga independen negara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Independensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
2. Ipenden bermakna terlepas dari cengkraman, pengawasan atau pun cabang kekuasaan eksekutif
3. Prosedur terhadap pengangkatan juga pemberhentian diatur lebih spesifik, tidak atas kehendak presiden
4. Pimpinan lembaga independen bukan berusul dari anggota partai politik manapun.
5. Jabatan kepemimpinan pada lembaga negara independen juga bersifat definitif yang ketika masa jabatannya berakhir dalam waktu bersamaan dan untuk periode berikutnya di ambil kembali maksimal 1 periode.
6. lembaga independen negara ini berujuan untuk menyeimbangkan perwakilan dengan sifat non partisan.

Sementara itu, menurut Thatcher indikator sebuah lembaga dikatakan independen berdasarkan konsep *Independent Regulatory Agencies* (IRAs) adalah sebagai berikut (Thatcher, 2002):

1. *Politicisation party of appointments*, yaitu dalam penentuan pimpinan IRAs sering terdapat politisasi.
2. *Departure (resignation and dismissal)*, yaitu pemecatan keanggotaan IRAs yang belum berakhir waktu jabatannya.
3. *The IRAs of tenures members*, lamanya waktu jabatannya, akan mempengaruhi power keindependensinya kepada pejabat yang terbaru.
4. *This staffing also resources of financial IRAs*, merupakan keindependensian terhadap manajemen sumber daya dan keuangan.s
5. *The use of power to overturns the decisions of IRAs by elected politicians* yang diartikan menjadi pemakaian otoritas dalam menjalankan juga kebijakan yang di tetapkan IRAs.

Kedudukan Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia

Sebagai sebuah organisasi, negara memiliki alat kelengkapan yang memiliki kiprah yang diinginkan oleh negara (*staatswiill*). Yang demikian Alat pelengkap negara ini kenal sebagai organ negara, lembaga negara atau pun badan negara. Di Indonesia, lembaga negara dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu lembaga yang ditentukan oleh UUD 1945, peraturan perundangundangan dan lembaga negara yang ditentukan oelh keputusan presiden. Menurut Bagir Manan, lembaga negara dibagi menjadi tiga jenis yaitu (Wahyono, n.d.):

1. Alat kelengkapan negara yaitu lembaga yang menjalankan fungsi negara secara langsung dan bertindak atas nama negara seperti Presiden, Wakil Presiden DPR dan Kekuasaan Kehakiman.
2. Lembaga Administratif yaitu lembaga yang memiliki fungsi administratif dan tidak bersifat ketatanegaraan (hanya menjalankan fungsi administratif bukan bertindak untuk dan atas nama negara).

3. *State auxiliary organ/agency/bodies* yaitu lembaga negara yang berfungsi sebagai penunjang dari lembaga yang dibentuk negara dan termasuk alat kelengkapan negara.

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie mengklasifikasikan lembaga juga dalam tiga lapis yaitu sebagai berikut (Iswandi & Prasetyoningsih, 2020):

1. Lembaga lapis pertama yaitu lembaga tinggi negara yang kewenangannya disebutkan langsung oleh undang-undang, diantaranya meliputi MPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.
2. Lembaga lapis kedua yaitu lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD 1945 dan terdapat pula kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Jimly Asshiddiqie meskipun lembaga negara diberikan kewenangan oleh UUD 1945, akan tetapi belum tentu merupakan lembaga negara utama, hal tersebut karena fungsinya hanya sebagai *supporting* terhadap lembaga utama dan kewenangan yang diberikan UUD 1945 tersebut hanya bersifat *by implication* dan tidak dirumuskan secara tegas. Diantara lembaga negara ini yaitu Menteri Negara, TNI, POLRI, KY, KPU, Bank Sentral.
3. Lembaga lapis ke tiga yaitu lembaga yang termuat dalam daerah diantaranya Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Bupati, Pemerintah Daerah Kota, Walikota, DPRD Kota.

Dalam perundangan negara Indonesia, setidaknya mempunyai 34 kelembagaan negara yang disebutkan di dalamnya. Sebanyak 34 lembaga tersebut dinamakan *constitutional state organ* yang kewenangannya diamanatkan langsung oleh UUD 1945. Sementara itu, pengaturan lembaga independen negara didirikan berdasarkan peraturan sesuai dengan di bawah UUD 1945. Lembaga tersebut pembentukannya diantaranya berdasarkan Ketetapan MPR, Undang-Undang, Perppu, Perpres, Kepres, Peraturan Pemerintah. Menurut Lukman hakim, bantuan pelebagaan komisi negara pada tatanan ketatanegaraan di Indonesia memberikan pondasi penguatan lanjutan terhadap hadirnya lembaga-lembaga negara yang terbaru yang bertujuan untuk menjadikan tatanan pemerintahan yang efektif dan efisien (Hakim, 2009).

Diantara 104 lembaga negara independen tersebut terdapat 14 komisi negara independen yang bukan merupakan perpanjangan organ kekuasaan tertentu yaitu Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi pemberantasan Korupsi, Komisi perlindungan Anak, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Dewan Pers, Dewan Pendidikan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Informasi Publik dan Badan Pengawas Pemilu (Alamsyah & Huda, 2013).

Adanya lembaga negara tersebut di atas, bertujuan untuk melaksanakan tujuan negara. Karena, demi mewujudkan tujuan negara tersebut, negara memerlukan alat-alat perlengkapan negara yaitu lembaga negara untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Sementara itu menurut Hendra nurtjahyo tujuan adanya lembaga independen negara yaitu disebabkan dengan semakin banyaknya tugas negara yang kompleks hingga membutuhkan tambahan bantuan lembaga independen yang cukup operasionalnya serta diharapkan adanya kekuatan *empower* kepada tugas kelembagaan negara yang telah ada lewat pembentukan lembaga secara khusus. Tak hanya, menurut I Gede Admaja, tujuan adanya lembaga independen negara ini tidak lain karena dalam ketatanegaraan Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea empat yaitu (Atmadja, 2010):

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, hal tersebut dapat diartikan bahwa kehadiran lembaga independen dapat diharapkan turut serta melindungi bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut mengingat bahwa hadirnya lembaga-lembaga independen tersebut dikarenakan kurang percayanya masyarakat kepada lembaga yang telah ada, sehingga lembaga independen harus mengisi kekosongan tersebut. Seperti dengan adanya lembaga KOMNASHAM, KPAI, LPSK, dll.
2. Memajukan kesejahteraan umum dapat diartikan bahwa dengan adanya lembaga independen negara ini bertujuan sekaligus berkewajiban dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama dalam bidang perekonomian, sehingga kesenjangan ekonomi dapat diminimalisir. Contoh lembaga ini yaitu BAZNAS, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta lembaga lainnya.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu berarti bahwa negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yakni dengan memberikan layanan pendidikan yang bermutu dimana kedepannya akan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang mempunyai kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral juga emosional. Beberapa lembaga independen yang termasuk di dalamnya yaitu LIPI, Komite Akreditasi Nasional dan lembaga lain yang relevan
4. Ikut serta dalam pelaksanaan ketertiban yang bersifat global dengan tetap berdasar pada nilai-nilai kemerdekaan, kedamaian serta berkeadilan sosial, dengan demikian lembaga independen berkewajiban untuk menciptakan kedamaian yang bersifat mendunia saat dalam kondisi berkonflik internasional, maka negara harus ikut serta dalam melakukan penyelesaian konflik tersebut.

Efektivitas Lembaga Negara dalam Menjalankan Fungsi Tugas dan Wewenang

Merebaknya lembaga-lembaga independen negara ironisnya tidak sama sekali mengurangi permasalahan yang dialami oleh negara. Tugas dan kewenangan mereka cenderung tumpang tindih sehingga pola hubungan antar lembaga negara belum berhubungan dengan baik, sehingga konflik antar lembaga pun tidak dapat dihindarkan. Selain itu, dengan banyaknya lembaga-lembaga independen negara tersebut juga menjadikan beban keuangan negara. Selain itu, munculnya lembaga negara yang begitu banyak juga mengindikasikan bahwa latahnya pemerintah dalam mengelola transmisi demokrasi. Sehingga setiap ada peraturan perundang-undangan baru yang mengatur khalayak umum maka selalu diiringi pula oleh adanya lembaga baru.

Pembentukan lembaga-lembaga independen negara ini memiliki sifat revolusioner sehingga marwah serta kedudukannya seringkali berkesan tidak jelas dalam sistem kenegaraan Indonesia. Tak hanya itu lembaga independen juga sering mendapatkan interferensi, intensitas juga perlawanan atas kebijakannya. Menurut Deny Indrayana setidaknya ada enam lembaga yang keberadaannya perlu untuk dipertahankan karena sesuai dengan parameter negara hukum diantaranya adalah:

1. Komisi Yudisial
2. Ombudsman
3. Komisi pemberantasan Korupsi
4. Komnas HAM
5. Komisi Pers Indonesia
6. Komisi Pemilihan Umum

Meskipun demikian, lembaga-lembaga di atas, juga tak luput dari kontroversi di mana independensi nya sebagai lembaga negara independen juga masih diragukan. Sebagai contoh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semisal, ialah lembaga yang dalam hal ini menjalankan tugas serta kewenangannya yang bersifat tidak mengikat (independen) yang juga terbebas dari cengkeringan penguasa manapun. Akan tetapi jika melihat dalam UUD nomor 30 tahun 2002 terkait dengan komisi pemerantasan korupsi, tidak adanya penjelasan tentang maksud dari independensi.

Pada kenyataannya, KPK mengartikannya dalam bentuk tindakan yang nyata penuntasan berbagai macam kasus korupsi, saat ini timbul banyak polemik dari berbagai kalangan. Seperti, KPK dinilai arogan serta menyalahgunakan kekuasaannya, bahkan keberadaannya dinilai menjadi terhambatnya laju investasi (Ramadani, 2020). Selain itu adanya revisi UU KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pegawai KPK statusnya meruakan ASN, hal tersebut tentu menjadikan kontroversi dikarenakan akan berakibat pada berkurangnya independensi KPK. Hal tersebut mengingat bahwa apabila anggota KPK merupakan ASN maka akan terjalin hubungan yang erat dengan eksekutif, sehingga ruang gerak KPK sangatlah terbatas yang mengakibatkan bahwa apabila tidak mengikuti komando maka akan dikenai sanksi kode etik, padahal yang ditangani KPK kebanyakan merupakan pejabat-pejabat negara (Wahyuningrum et al., 2020).

Independensial yang tidak jelas juga masih menjadi problematika sentral yang menimpa lembaga independen lainnya yaitu walaupun dalam pasal 1 poin 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia yang dengan formal melalui komnas HAM di jelaskan bahwa merupakan bagian kelembagaan yang mandiri yang memiliki tingkatan setara oleh kelembagaan negara yang lain. Tetapi hal demikian hingga saat ini tidak dapat menghilangkan pandangan Komnas HAM sebagai "Macan Ompong" dikarenakan masih terdapat banyaknya kelemahan ordinasi yang merupakan motif dari lemahnya pembentukan wewenang kelembagaan sebagaimana lembaga yang bercirikan independen. Hilangnya wewenang kekuasaan yang bersifat kuasai yudisial pada batang tubuh Komnas HAM yang mampu mendukung independensial dengan cara menunjang independensinya dalam menyelesaikan setiap kasus pelanggaran HAM yang menjadi tugas lembaga ini. Penilaian yang di dapatkan oleh Komnas HAM ialah di anggap kinerjanya jauh dari yang di harapkan. Hal ini merupakan penyebab dari pada sempitnya wewenang yang di dapatkan oleh UU, seperti hilangnya usaha paksa dalam melakukan panggilan kepada pelanggar peraturan yang kasusnya ditangani, juga pemantauan dan penyidikan yang sering berakhir pada rekomendasi. sedangkan Komnas HAM bukan bagian dari lembaga yang bercirikan consultive yang cuman dengan memberikan nasehat saja, olehnya kewenangan dalam pemberian rekomendasi saja di anggap kurang tepat (Ramadani, 2020). Sebagaimana terlihat bahwasanya rekomendasi juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang akan mengakibatkan minimnya eksekutorialnya. Sehingga di harapkan untuk kedepannya Komnas HAM dapat diberikan wewenang yang lebih se independen mungkin dalam hal ligitasi samahalnya penuntutan dan penyidikan pada kasus dugaan pelanggaran HAM. Berdasarkan hal di atas, perlu adanya penyempurnaan lembaga independen negara agar dapat sejalan dengan konsep lembaga negara independen (*independent regulatory agencies*) yaitu beberapa langkah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisir kewenangan DPR dalam memilih pimpinan lembaga independen. Hal tersebut dikarenakan peran DPR sudah terlalu melebar kekuasaannya hingga pengisian-pengisian komisi-komisi atau lembaga idependen yang tidak disebutkan dalam UUD 1945 yang hakikat pendiriannya bersifat independen.

2. Pemberian Kewenangan Yang bersifat mandiri. Kurangnya kewenangan lembaga independen ini menjadikan lembaga tersebut belum mampu menunjang eksistensinya serta dapat mempengaruhi kinerjanya.
3. Penegasan Ketentuan non partisan. Meskipun dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa setiap negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Namun ketentuan tersebut tidak berarti dilarang atau diharamkan dalam hal pembatasan yang dilakukan demi terpenuhinya aspek kapabilitas, integritas dan profesionalitas. Karena jika lembaga independen negara tidak diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan independensi maka kemungkinan buruk yaitu akan menjadi lembaga independen yang tidak independen. Salah satu caranya yaitu dengan membuat regulasi tentang larangan anggota partai politik untuk bergabung.

Dengan demikian, agar lembaga independen di Indonesia ini menjadi lembaga yang benar-benar kuat, maka diperlukan adanya penguatan lembaga-lembaga tersebut melalui konstitusi agar mempunyai pegangan hukum yang jelas serta dapat menjalankan fungsi *check and balances*. Penguatan tersebut dinilai sangat penting demi tercapainya tujuan negara dalam lembaga-lembaga independen tersebut. Selain itu, pembubaran-pembubaran Lembaga-lembaga negara yang keberadaannya sudah tidak relevan lagi juga sangat penting. Hal tersebut dikarenakan jika lembaga tersebut terlalu banyak hanya akan menambah panjang rantai birokrasi dan mengakibatkan tumpang tindih dalam kebijakan sehingga jauh dari kata efektif dan efisien. Selain itu, banyaknya lembaga negara juga berdampak pada keuangan negara dan cenderung menjadikan keuangan negara defisit.

KESIMPULAN

Lembaga independen negara diartikan sebagai keinginan negara untuk membentuk kelembagaan baru yang keseluruhan anggota berasal dari bagian non negara, sehingga diberikan yuridiksi negara serta difasilitasi oleh negara dengan tidak menjadi pegawai negara. Terbentuknya kelembagaan independen ini dibentuk sebagai fungsi pembantuan, bukan sebagai fungsi utama. Pembentukan lembaga tersebut dikarenakan adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam sebuah negara yang dinilai tidak dapat dicapai jika hanya melalui lembaga utama saja. Pasca amandemen UUD 1945 munculnya lembaga negara sangat pesat, banyaknya lembaga independen negara tersebut berakibat pada tumpang tindih sehingga hubungan antar lembaga negara serta konflik yang tidak dapat dihindarkan. sehingga perlu adanya solusi agar kewenangan lembaga negara independen tersebut dapat berjalan efektif dan efisien diantaranya yaitu diperlukan adanya penguatan lembaga-lembaga tersebut melalui konstitusi agar memiliki dasar hukum yang kuat serta dapat menjalankan fungsi *check and balances*, meminimalisir kewenangan DPR dalam memilih pimpinan lembaga independen, Pemberian Kewenangan Yang bersifat mandiri, Penegasan Ketentuan non partisan.

REFERENSI

- Alamsyah, B., & Huda, U. N. (2013). Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(1), 85–108.
- Arliman, L. (2020). Kedudukan Lembaga Negara Independen di Indonesia untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(7), 1030–1043.
- Atmadja, I. D. G. (2010). *Hukum konstitusi: problematika konstitusi Indonesia sesudah perubahan UUD 1945*. Setara Press.

- Basarah, A. (2014). Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary StateS Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 1-8.
- Detikcom, T. (2020). Kian Panjang, Ini Daftar Lembaga yang Dibubarkan Jokowi. *Detiknews.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-5274940/kian-panjang-ini-daftar-lembaga-yang-dibubarkan-jokowi>
- Hadjar, F., & et all. (2003). *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*.
- Hakim, L. (2009). Eksistensi Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Malang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Huda, U. N. (2020). *Hukum lembaga negara*. refika aditama.
- Iswandi, K., & Prasetyoningsih, N. (2020). Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2).
- Kencana, M. R. B. (2020). Sejak 2014, Presiden Jokowi Telah Bubarkan 37 Lembaga Negara. *Merdeka.Com*. <https://www.merdeka.com/uang/sejak-2014-presiden-jokowi-telah-bubarkan-37-lembaga-negara.html>
- Lutfi, M., & Satriawan, M. I. (2014). *Meneropong Komisi Informasi Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Mochtar, Z. A. (2016). *Lembaga negara independen: dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca amandemen konstitusi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Laksbang Pressindo.
- Ramadani, R. (2020). Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 169-192.
- Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, 1(1).
- Susanto, S. N. H. (2014). Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2), 279-288.
- Thatcher, M. (2002). Regulation after delegation: independent regulatory agencies in Europe. *Journal of European Public Policy*, 9(6), 954-972.
- Wahyono, P. (n.d.). *Kuliah-Kuliah Ilmu Negara*. Cet. I. Jakarta: Ind-Hill. Co.
- Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada? *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 239-258.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).